



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : 2581/DJ.1/Dt.I.III/TL.03/08/2018

Jakarta, 28 Agustus 2018

Sifat : Biasa

Lamp : Daftar Penerima Bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Perihal : *Pengumuman Penerima Bantuan Penelitian Sosial Kritis pada PTKI, Penelitian Dasar Program Studi PTKI, Penelitian Dasar Interdisipliner PTKI, Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan PTKI, Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi, Short Course Metodologi Penelitian Sosial Kritis pada PTKI, Short Course Metodologi Penelitian Dalam Negeri (klaster Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, Metodologi Penelitian Sains dan Islam, Metodologi Penelitian Moderasi Islam), Short Course Pengabdian Berbasis Riset, dan Sentra HKI pada Tahun Anggaran 2018.*

KepadaYth.

1. **Rektor UIN/IAIN se-Indonesia**
2. **Ketua STAIN se-Indonesia**
3. **Kopertais I-XIII**

di-

Tempat

Assalamu'alaikum w. w.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 4652, No. 4653, No. 4656, No. 4657, No. 4658, No. 4659, No. 4661 dan No. 4669 tentang Penerima Bantuan Penelitian Sosial Kritis pada PTKI, Penelitian Dasar Program Studi PTKI, Penelitian Dasar Interdisipliner PTKI, Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan PTKI, Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi, Short Course Metodologi Penelitian Sosial Kritis pada PTKI, Short Course Metodologi Penelitian Dalam Negeri (klaster Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, Metodologi Penelitian Sains dan Islam, Metodologi Penelitian Moderasi Islam), Short Course Pengabdian Berbasis Riset, dan Sentra HKI pada tahun anggaran 2018, kami memohon kepada Saudara untuk menyampaikan kepada para dosen penerima bantuan sebagaimana terlampir, hal-hal berikut ini:

1. Penerima bantuan supaya melaksanakan tahapan penelitian dengan cara pembiayaan mandiri (*prefinance*), sebab proses pencairan dana bantuan **diperkirakan** selesai pada minggu keempat bulan **September** 2018. Secara teknis proses pencairan dana bantuan diberitahukan kemudian.
2. Penerima bantuan agar segera mengisi dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagaimana terlampir. Selanjutnya, SPK dan SPTJM dikirimkan ke Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, d.a. Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat, selambat-lambatnya akhir bulan September 2018 atau 15 September 2018 (stempel pos).
3. Untuk menjaga pengendalian dana dan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian, penerima bantuan wajib memberikan laporan antara (*progress report*) pada minggu keempat Oktober s.d. kedua Nopember 2018 melalui portal litapdimas.kemenag.go.id. dan seminar evaluasi. Adapun batas akhir penyerahan laporan akhir pada tanggal 28 Desember 2018 (stempel pos) dan portal litapdimas.kemenag.go.id.
4. Pelaksanaan dan pelaporan penelitian agar merujuk/mengacu kepada petunjuk teknis sesuai dengan regulasi yang telah berlaku.
5. Secara teknis pelaksanaan Short Course dalam negeri, baik metodologi penelitian maupun pengabdian masyarakat akan diumumkan tersendiri.
6. Khusus penerima bantuan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi yang sudah dalam proses pelaksanaan, tetap mengacu pada petunjuk teknis dan SPK yang sudah ditandatangani.

7. Bagi penerima bantuan yang telah ditetapkan, lalu menerima bantuan dana BOPTN di PTKIN, beasiswa 5000 doktor, atau bantuan Kementerian Agama RI lainnya supaya segera mengundurkan diri sesuai peraturan yang berlaku, melalui email: penelitian5@yahoo.com, cc. mahrus@kemenag.go.id. atau SMS/WA ke Sdr. Akhlis (0853 2467 3456).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya dihaturkan terima kasih. Apabila terdapat kekhilafan akan diperbaiki di kemudian hari.

Wassalamu'alaikum w. w.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Ttd.

M. Arskal Salim GP

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)